

## BAB VI

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari

##### 4.1.1 Keadaan Pekerja

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari memiliki keseluruhan tenaga kerja sebanyak 239 orang, PNS (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 50 Orang, sedangkan pekerja kontrak berjumlah 189 Orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari lulusan S1, D3, SMA, SMK, dan SMP. Hak-hak pekerja yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari kepada pegawai berupa gaji/upah, jaminan kesehatan dan keselamatan. Adapun keadaan pekerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sampai bulan Februari 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Keadaan pekerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pada tahun 2023.


N O	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		PRIA	WANITA	
1.	S1	37	5	42
2.	D3	8	3	11
3.	SMA	109	24	133
4.	SMK	33	15	48
5.	SMP	5	-	5
JUMLAH				239

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pada tanggal 21 february 2023

##### 4.1.2 Struktur Organisasi

Untuk mencapai efektifitas kerja dalam setiap bentuk Instansi, sangat diperlukan pembagian kerja agar dapat memudahkan bagi setiap pegawai untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara jelas.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari menggunakan struktur organisasi vertikal yang dimana sistem organisasi pimpinan sampai pegawai digariskan dari atas ke bawah, dari yang jabatannya paling tinggi ke jabatan yang paling rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini :



*Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari Tanggal 21 Februari 2023*

Berikut ini adalah uraian tugas dari masing-masing bagian yang dalam struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari :

#### 1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bahaya kebakaran;
- d. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## 2. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- d. Dipimpin Oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala;
- e. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di sesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;

- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- d. Memberikan saran kepada Kepala mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keKantoran.

#### 4. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam menjalankan tugas, Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran ;
- f. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- g. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### 5. Kepala Saksi Penyuluhan dan Pelatihan.

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis tentang penanggulangan bencana dan penggunaan sarana, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi PNS maupun lembaga swasta/masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
- b. Merekrut bimbingan teknis tentang penanggulangan bencana dan penggunaan sarana/peralatan penanggulangan bencana.
- c. Menerbitkan brosur-brosur dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan penyuluhan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan para PNS pada bidang-bidang dalam lingkup Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- e. Mengoptimalkan agar pegawai dalam lingkup Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam hal penanganan bencana;
- f. Membuat standar jadwal penyuluhan/pelatihan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyuluhan pelatihan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas ke kantor lain yang diberikan oleh atasan.

#### 6. Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan

Seksi Peralatan mempunyai tugas menyusun rencana pengadaan peralatan dan sarana, memantau pemeliharaan peralatan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Peralatan;
- b. Menghimpun rencana pengadaan sarana dan prasarana serta menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. Menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas;
- d. Mengatur, mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran;
- e. Melaksanakan tugas pengadministrasian penyimpanan/pengeluaran barang milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **4.2 Hak-Hak Pekerja Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari**

Di Indonesia permasalahan kebakaran sudah ada lembaga yang bertugas untuk melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Lembaga tersebut adalah Dinas Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Adapun dalam tugas sehari-hari pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah dilaksanakan oleh pegawai yang terdiri dari PNS dan Pekerja kontrak yang tergabung dalam regu penyelamat kebakaran dan bencana lain. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan keahlian serta fisik/jasmani yang tangguh mengingat sangat bahayanya resiko pekerjaan yang dilakukannya.

Terdapat 2 golongan pekerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari tersebut ada dua golongan pekerja, yaitu pekerja yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya sudah dapat dipastikan jaminan serta perlindungan kerjanya misalnya dalam hal kesehatan bagi pekerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah otomatis jaminan

kesehatannya telah berada dibawah BPJS Ketenagakerjaan. Namun bagaimana dengan yang bekerja tetapi belum berstatus PNS, bagaimana bentuk perlindungan bagi mereka.

Hasil wawancara dengan Busran selaku Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari mengatakan bahwa keseluruhan pegawai yang berada di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari berjumlah 239 pekerja/pegawai. Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 50 orang sedangkan ada 189 pekerja/buruh yang statusnya masih tenaga kontrak. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencegah kebakaran di Kota Kendari pekerja/buruh yang statusnya masih tenaga kontrak diberikan perlindungan kerjanya dalam bentuk diikutkan menjadi peserta BPJS Ketenagkerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Busran selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa untuk mencegah gangguan kesehatan dan daya kerja, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan agar para pekerja/buruh tetap produktif dan mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu untuk evaluasi dan pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kepada para pegawai. Namun, faktor-faktor lainnya cukup mempunyai peranan penting, yaitu adanya perhatian atau perlindungan dari Dinas berkaitan dengan masalah kesehatan dan adanya jaminan keselamatan kerja. Setiap manusia pada dasarnya pasti menghadapi risiko, baik risiko terhadap jiwa, harta benda, maupun risiko tanggung jawab hukum. Risiko pada dasarnya adalah ketidakpastian yang menimbulkan kerugian secara ekonomis. Cara untuk mengatasi risiko dapat ditempuh: menghindari, mencegah, memeralihkan, dan menerima. Dari keempat cara tersebut yang paling menguntungkan adalah memeralihkan risiko dengan cara asuransi, termasuk dalam hal ini asuransi kesehatan. Sebab tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

Adapun hak-hak Pekerja Kontrak yang diberikan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah sebagai Berikut :

1. Menerima upah/gaji
2. Mendapatkan izin sakit
3. Mendapatkan jaminan kesehatan
4. Mendapatkan santunan apabila meninggal dunia atau cacat permanen yang di akibatkan karena pekerjaan atau tugas.

Pemberian upah/gaji sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan pasal 88 ayat (1) yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari, bahwa upah/gaji yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Sopir Rp. 970.000 per bulan.
2. Tenaga Penjaga Rp. 770.000 per bulan.
3. Tenaga Akuntansi Rp. 1.000.000 per bulan.
4. Tenaga Mekanik Rp. 1.200.000 per bulan.

Ketentuan ini mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2016 mengalami perubah pertama atas keputusan Walikota Kendari Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pasal 4 ayat (2) yaitu upah/gaji bagi Pegawai Tidak Tetap yang diterima sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar berdasarkan jumlah hari kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaan.



Dalam hal pemberlakuan waktu kerja untuk pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sangat berbeda dengan Pasal 77 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa. Waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) meliputi :

1. 7 (tujuh) jam 1 (hari) dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (hari) kerja dalam 1 (satu) minggu.

Hasil wawancara dengan Busran mengatakan bahwa waktu kerja yang diberlakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah 1x24 jam yang dimana waktu libur/istirahat 2x24 jam. Dari waktu kerja tersebut, sudah tentu melebihi dari waktu kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana dalam 1 (satu) minggu, pekerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus bekerja kurang lebih 48 jam.

Ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selbihnya diatur dalam Keputusan Menteri Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans Nomor 233 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, dimana pada pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus menerus tersebut adalah:

1. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
2. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
3. Pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
4. Pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
5. Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;

6. Pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
7. Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
8. Pekerjaan di bidang media masa;
9. Pekerjaan di bidang pengamanan;
10. Pekerjaan di lembaga konservasi;
11. Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka jenis-jenis pekerjaan di atas dapat berlangsung secara terus menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh buruh/pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di atas, harus dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan karena merupakan hak buruh/pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi yaitu pada Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Ketentuan kerja lembur Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor.102/MEN/VI/2004:

1. Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

2. Perintah tertulis dan persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.

Pekerja yang akan melakukan kerja lembur harus atas permintaan atasan atau mendapat persetujuan dari atasan karyawan yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam Surat Perintah Kerja Lembur. SPKL yang sudah ditanda tangani oleh atasan yang bersangkutan diserahkan ke bagian *Human Resource Development* (HRD), untuk dibuatkan perhitungan dan pembayarannya. Pembayaran upah lembur dilakukan bersama sama dalam gaji bulan berikutnya. Karyawan/pekerja yang melakukan pekerjaan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi/hari raya akan mendapat tunjangan transport sesuai dengan ketentuan hari kerja biasa ditambah tunjangan makan jika lembur yang dijalani telah melewati 3 (tiga) jam kerja. Tunjangan transport tidak berlaku bagi karyawan yang mendapat fasilitas kendaraan, sebagai kebijakan Perusahaan dapat mempertimbangkan mengganti biaya transport (mis: tol, uang parkir dll) sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh karyawan/pekerja untuk keperluan lembur tersebut. Perusahaan/Instansi yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004 :

1. Membayar upah kerja lembur.
2. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.
3. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. (Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud tidak boleh diganti dengan uang).

Terlepas dari pemenuhan hak-hak pekerja kontrak yang telah dijabarkan diatas, pemberian upah/gaji bagi pekerja sangatlah penting untuk menafkahi hidup dan keluarganya. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam hal pemberian izin sakit/cuti sakit kepada pekerja/buruh di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari di berikan sesuai dengan surat Keterangan Dokter tentang penyakit yang di derita pekerja itu sendiri. Jika cuti sakit yang didapatkan pekerja/buruh dalam menjalankan tugasnya maka upah/gaji yang mereka terima harus sesuai dengan perjanjian tanpa adanya potongan. Peraturan ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk lebih jelasnya Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pihak yang mempekerjakan agar mengaturnya lebih lanjut.

Menurut Perspektif islam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperhatikan dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah An-Nahl (46) ayat 90 :

الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَاءٍ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ  
يَعْظُمُ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى  
تَذَكُّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.” (Qur’an 46:90)

Dalam ayat di atas terdapat tiga hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Allah Swt. jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim/aniaya.

Perlindungan keselamatan kerja khususnya dalam hal keselamatan kerja bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan atau instansi pemerintah yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi harus diberikan alat keselamatan kerja. Seperti halnya pekerja kontrak yang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari. Pada saat melaksanakan tugasnya, kebanyakan pekerja kontraklah yang langsung turun ke lapangan dimana tempat kebakaran itu terjadi. Untuk itu, pekerja harus menggunakan alat keselamatan kerja agar pekerja kontrak tersebut dapat memperkecil bahkan mencegah resiko kecelakaan kerja, seperti:

1. Helm (Pelindung Kepala), harus kuat agar dapat terhindar dari kejatuhan benda, pukulan atau tusukan benda tajam. Helm tersebut dilengkapi dengan penutup telinga dan tali pengikat dagu yang dilengkapi dengan sistem suspensi. Helm harus kedap air, tidak mudah terbakar, atau meleleh, dan tidak boleh terbuat dari bahan penghantar arus listrik agar dapat menangkal bahaya terkena arus listrik. Helm (Pelindung Kepala) ini hanya didapatkan 3orang atau 4orang dalam satu regu dan satu regu berisikan 7orang pekerja.
2. Pelindung Muka dan Pelindung Mata, pelindung muka dan pelindung mata berfungsi agar pekerja dapat terhindar dari cedera pada muka dan mata yang disebabkan oleh

serpihan benda-benda kecil atau benda-benda tajam yang mengarah ke muka dan mata akibat ledakan pada saat terjadinya kebakaran. Pelindung muka dan mata didapatkan oleh pekerja yang bertugas memadamkan api atau dalam penyelamatan yang hanya dikhususkan untuk 2 orang penyelamat.

3. Baju Kerja Lapangan (Baju Anti Api), baju petugas pemadam kebakaran harus terbuat dari serat yang tahan terhadap api agar dapat melindungi tubuh dari kobaran api. Dalam regu penyelamat yang berisikan 7 orang pekerja, yang memiliki baju anti api ini hanya 2 orang pekerja. Dan terkadang dalam melaksanakan tugas penyelamatan dan kebakaran baju anti api atau baju kerja lapangan ini tidak mereka gunakan.
4. Sarung Tangan, sarung tangan ini berfungsi agar terhindar dari kemungkinan risiko tertusuk benda tajam dan perembesan panas atau cairan/bahan kimia yang bersifat merusak. Dalam melaksanakan tugas sarung tangan ini jarang digunakan oleh pekerja dalam penyelamatan dan digunakan hanya 2 orang pekerja bagian penyelamat.
5. Breathing Apparatus, penggunaan Breathing Apparatus sebagai alat bantu pernafasan bertekanan positif (*Positive Pressure*) sangat dianjurkan bagi petugas pemadam kebakaran, khususnya bagi mereka yang harus memasuki ruangan-ruangan tertutup dan mencari korban. Alat ini masih kurang diberikan oleh pekerja karena harganya yang terbilang tinggi tetapi Dinas Pemadam Kebakaran sedang mengusahakan untuk menyediakan secara full karena sangat dibutuhkan oleh pekerja pemadam yang berada dilapangan.
6. Sepatu Boot, petugas pemadam kebakaran sebaiknya menggunakan sepatu boot panjang yang dipadukan dengan celana panjang yang terbuat dari bahan tahan panas untuk melindungi kaki dari kemungkinan tertusuk benda tajam, terkena cairan kimia yang merusak kulit, atau kejatuhan benda yang keras dan berat. Alat ini di dapatkan oleh pekerja yang hanya bertugas dalam penyelamatan dan memadamkan api.

Alat Keselamatan Diri yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari kepada pekerja kontrak terbilang masih sedikit yang tersedia dan hanya 2 atau 3 orang yang mendapatkannya sedangkan pekerja kontrak dalam regu ada beberapa orang yang mungkin harus melindungi diri dari resiko-resiko yang terjadi dilapangan.

Perlindungan Keselamatan Kerja menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari kepada pekerja kontrak. Oleh sebab itu, pihak Pemadam Kebakaran Kota Kendari mengadakan kerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam perjanjian jaminan kesehatan antara Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya 2 jaminan kesehatan yang diperjanjikan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian, sementara itu kita ketahui bersama bahwa masih ada 2 jaminan yang belum terpenuhi yakni Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Dimana Perjanjian kontrak tersebut di tuangkan dalam pasal 3 tentang Rincian Iuran sebagai berikut :

*Tabel 4.1*

Program	Jumlah Peserta	Iuran	Total
Jaminan Kecelakaan Kerja	173	3.703,72	640.743,56
Jaminan Kematian	173	4.629,65	800.929,45
Iuran Perbulan			1.441.673,01

*Program  
Jaminan  
Keselamatan  
Pekerja  
Dinas*

*Pemadam Kebakaran*

Iuran selama 1 tahun Rp.1.411.673,45 x 12 bulan = 17.300.076,1

= 17.300.000 (Pembulatan)

Dari table 4.1 dapat dilihat hanya 2 (dua) Jaminan yang diperjanjikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota kendari dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan serta peserta yang di ikutkan ada 173 peserta, seluruh pekerja mendapatkan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian

tetapi yang kita ketahui bahwa masih ada 2 jaminan kesehatan yang tidak didapatkan oleh pekerja kontrak yakni Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1) yaitu setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan, dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam hal pemberian santunan bagi pekerja/buruh apabila meninggal dunia atau cacat permanen yang di akibatkan karena pekerjaan atau tugas tentunya akan diberikan kepada pihak pekerja/buruh. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari menyadari bahwa tugas pekerja/buruh yang mereka laksanakan memiliki resiko kecelakaan yang tinggi bagi pegawainya. Maka dari itu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) agar pegawainya mendapatkan jaminan keselamatan dengan resiko pekerjaan yang terlebih beberapa pekerja ada yang jangka bekerjanya puluhan tahun. Hal ini tentunya sangat penting bagi para pekerja/buruh untuk jaminan mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini jaminan keselamatan yang di dapatkan oleh pekerja/buruh hanya 2 (dua) yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Busran selaku Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pada tanggal 21 Februari 2023 mengatakan bahwa pekerja/buruh yang tidak mendapatkan jaminan yang diperjanjikan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan BPJS Ketenagakerjaan maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari memberikan sumbangan terhadap pekerja/buruh tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya pekerja/buruh



mendapatkan perlakuan yang sama mengenai pemberian hak-hak mereka, karena undang-undang menjamin itu semua.

Untuk mengetahui hak-hak yang diterima oleh pekerja kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber-narasumber yang ditunjuk oleh Dinas Pemadam kebakaran Kota Kendari. Dengan beberapa pertanyaan yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan yang berjumlah 4 orang Narasumber :

### **Narasumber 1**

Nama : Rakhmat

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam

Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023

Pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu: prosedur pemberian gaji/upah di Dinas Pemadam Kebakaran, sudah sesuai dengan resiko pekerjaan yang didapatkan dilapangan. Dari hasil wawancara dengan bapak Rakhmat tersebut beliau mengatakan bahwa :

“pemberian gaji/upah yang sudah tertera pada perjanjian kerja terbilang belum cukup terhadap resiko pekerjaan dilapangan yang terbilang cukup beresiko karena berdekatan dengan api, dan juga pada saat melakukan tugas pemadaman api misalnya ada bonus yang didapatkan dari pemadaman api/bencana lainnya” (Rakhmat, wawancara, Mei 29, 2023)

Dari pernyataan bapak Rakhmat tersebut gaji/upah pekerja masih belum sesuai dengan resiko pekerjaan dilapangan. Akan tetapi ketika melaksanakan tugas pemadaman atau bencana pekerja mendapatkan bonus yang dimana bonus tersebut diakumulasikan dalam setahun kerja. Selanjutnya bapak Rakhmat juga menyampaikan dalam wawancara :

“dinas pemadam kebakaran juga bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja” (Rakhmat, wawancara, Mei 29, 2023)

Pernyataan bapak Rakhmat tersebut menyatakan bahwasanya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari telah berkerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian hak pekerja yaitu hak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan terhadap resiko pekerjaan yang tinggi. Dan jaminan ini sangat penting untuk diri masing-masing pekerja. Selanjutnya bapak Rakhmat juga menjelaskan bahwa :

“atribut/alat perlindungan diri yang disediakan dinas pemadam kebakaran masih belum cukup, jadi dalam pelaksanaan tugas dilapangan ada beberapa pekerja yang tidak memakai alat perlindungan diri dengan lengkap, seperti baju anti api, sarung tangan, dan helm” (Rakhmat, wawancara, Mei 29, 2023).

Sesuai dengan pernyataan pada wawancara tersebut bahwa Alat Perlindungan Diri (APD) yang pekerja dapatkan masih belum sesuai dengan resiko pekerjaan yang diterima oleh pekerja yang dimana Alat Perlindungan Diri (APD) sangat penting bagi pekerja untuk melindungi diri dalam melaksanakan tugas.

## **Narasumber 2**

Nama : Hairul

Umur : 21 tahun

Jabatan : Pasukan Penyelamatan

Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023

Pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu: pemberian gaji/upah di Dinas Pemadam Kebakaran, sudah sesuai dengan resiko pekerjaan yang didapatkan dilapangan. Dari hasil wawancara dengan saudara Hairul tersebut beliau mengatakan bahwa :

“gaji/upah yang diterima belum sesuai jika dibandingkan resiko pekerjaan ketika dilapangan, dikarenakan beberapa faktor seperti dominan pasukan jaga, penyelamatan,

pemadaman (pekerja lapangan) masih dalam status honorer sehingga gaji/upah yang diterima terbilang kecil” (Hairul, wawancara, Mei 29, 2023).

Dari pernyataan saudara Hairul tersebut gaji/upah pekerja belum sebanding dengan resiko pekerjaan dilapangan dikarenakan beberapa faktor pekerja yang masih dalam status pekerja honorer. Selanjutnya saudara Hairul juga menyampaikan dalam wawancara :

“dinas pemadam kebakaran menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi masing-masing pasukan jaga (pekerja lapangan), untuk melindungi pasukan dari resiko-resiko yang didapatkan dilapangan ketika sedang bekerja, saya adalah salah satu pekerja yang belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan waktu yang bekerja belum lama, dan saya masih dalam tahap pembelajaran sebelum turun ke lapangan bertugas dan juga beberapa pekerja lainnya” (Hairul, wawancara, Mei 29, 2023).

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja kontrak untuk melindungi dari resiko pekerjaan yang didapatkan dilapangan dan BPJS Ketenagakerjaan berlaku hanya ketika pasukan anggota dalam status piket harian/piket jaga. Dalam penuturan saudara Hairul menyatakan bahwa saudara belum mendapatkan jaminan keselamatan dikarenakan masih dalam proses pembelajaran dan juga beberapa pekerja yang masih dalam proses tersebut. Selanjutnya saudara Hairul juga menjelaskan bahwa :

“alat perlindungan diri (APD) yang diberikan saat ini pada tiap-tiap regu pasukan penyelamatan terbilang masih sedikit, dikarenakan dalam satu regu yang berjumlah 7orang yang mendapatkan alat perlindungan diri hanya 2orang tetapi dalam regu penyelamatan sudah tiap pekerja mendapatkan alat perlindungan diri (APD)” (Hairul, wawancara, Mei 29, 2023).

Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari dalam masing-masing regu hanya 2orang yang Alat Pelindungan Diri (APD) lengkap.

### **Narasumber 3**

Nama : Asparin

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Pasukan Pemadaman

Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023

Pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu: pemberian gaji/upah di Dinas Pemadam Kebakaran, sudah sesuai dengan resiko pekerjaan yang didapatkan dilapangan. Dari hasil wawancara dengan bapak Sainuddin tersebut beliau mengatakan bahwa :

“upah yang saya terima Rp. 770.000 itu jika dihitung untuk kehidupan sehari-hari saya tidak cukup untuk keluarga yang beranggotakan 6orang dengan istri, anak yang masih sekolah SD sampai SMA, didalam upah yang saya terima ada bonus yang saya terima juga tetapi diakumulasikan nanti diakhir tahun, jadi saya dan istri membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari keluarga saya” (Asparin, wawancara, Mei 29, 2023).

Dari penjelasan bapak Asparin upah yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi pekerja juga mendapatkan bonus yang sama rata dengan pekerja lainnya diluar itu juga baak Aspirin memiliki pekerjaan sampingan yaitu usaha kecil-kecilan (menjual jajanan pasar). Selanjutnya bapak Asparin juga menyampaikan dalam wawancara :

“hanya jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang diberikan kepada kami, yang jaminan itu diperuntukan ketika sedang dalam keadaan berjaga/bertugas dilapangan, dan masih ada yang belum mendapatkan jaminan tersebut” (Asparin, wawancara, Mei 29, 2023).

Pernyataan Bapak Asparin bahwa jaminan yang dterima itu hanya 2 jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang dimana jaminan ini berlaku ketika pekerja sedang bertugas jaga atau pada saat dilapangan. Selanjutnya bapak Asparin juga menyampaikan dalam wawancara :

“APD (alat perlindungan diri) yang diberikan pekerja belum memadai untuk melindungi diri kami selama tugas pemadaman kebakaran dan situasi darurat lainnya. Beberapa APD yang biasa digunakan termasuk baju pelindung tahan panas dan api, helm pemadam kebakaran dengan pelindung wajah, sarung tangan tahan panas, sepatu pelindung, dan masker pernapasan yang dapat melindungi kami dari asap, gas beracun, dan partikel berbahaya”. (Asparin, wawancara, Mei 29, 2023).

Dari Penjelasan Bapak Asparin atribut yang diberikan belum cukup untuk melindungi diri masing-masing pekerja karna masih terbatas ketersediaannya. Tetapi beberapa pekerja sudah memakai lengkap atributnya atau alat perlindungan diri tersebut.

#### **Narasumber 4**

Nama : I Putu Purwata

Umur : 33 Tahun

Jabatan : Komandan Regu Pemadam

Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023

Pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu: pemberian gaji/upah di Dinas Pemadam Kebakaran, sudah sesuai dengan resiko pekerjaan yang didapatkan dilapangan. Dari hasil wawancara dengan bapak Putu tersebut beliau mengatakan bahwa :

“gaji yang diterima tidak sesuai dengan resiko pekerjaan dilapangan yang bisa dibilang mempertaruhkan nyawa saya untuk menolong orang lain, tetapi dinas pemadam kebakaran memberikan tunjangan/bonus ketika berada dilapangan. (Putu, wawancara, Mei 29, 2023).

Dari pernyataan bapak Putu gaji yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari tidak sesuai dengan resiko yang didapatkan ketika dilapangan, tetapi dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dalam setahun pekerja mendapatkan bonus / tunjangan ketika dalam bertuga lapangan. Selanjutnya bapak Putu juga menyampaikan dalam wawancara :

“jaminan kesehatan yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang dipakai ketika saat melakukan tugas lapangan dan diperuntukan untuk diri masing-masing pekerja” (Putu, wawancara, Mei 29, 2023).

Pernyataan bapak Putu bahwa jaminan yang diberikan kepada pekerja yang diperuntukan ketika pekerja dalam keadaan berjaga dan bertugas dalam lapangan dan jaminan yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang merupakan resiko paling tinggi ketika dilapangan. Selanjutnya bapak Putu juga menyampaikan dalam wawancara :

“atribut yang digunakan pekerja saat dilapangan masih dalam standar yang sesuai walaupun hanya beberapa pekerja yang memakai perlindungan diri yang lengkap mulai dari helm, sarung tangan dan sepatu boot. Karna kami dibekali juga ilmu dalam setiap ingin bertugas dilapangan” (Putu, wawancara, Mei 29, 2023).

Dari penjelasan bapak Putu bahwa Atribut atau Alat Perlindungan Diri (APD) pekerja masih sesuai standar keselamatan untuk masing-masing pekerja yang tidak memakai atribut

yang lengkap, namun Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari memberikan juga pelatihan kepada pekerja-pekerja untuk membekali diri ketika berada dilapangan.

Dari hasil wawancara dengan 4 Narasumber selaku pekerja kontrak yang ditunjuk untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait hak-hak pekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari, menyatakan bahwa gaji/upah yang diterima belum sesuai dengan resiko pekerjaan yang kemungkinan didapat dilapangan, jaminan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari ada 2 yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang merupakan resiko paling tinggi terjadi ketika dilapangan dan masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan jangka waktu kerja yang terbilang belum lama (kurun waktu 3bulan) juga masih dalam proses pembelajaran untuk akan turun dilapangan, dan Alat Perlindungan Diri (APD) yang masih kurang untuk masing-masing pekerja kontrak harusnya memiliki atribut tersebut karena hal ini juga sama pentingnya bagi pekerja untuk melindungi diri pekerja yang resiko perkerjaannya tinggi.

#### **4.3 Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Pekerja**

##### **Kontrak Pada Kontrak Pemadam Kebakaran Kota Kendari**

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur sedemikian rupa tentang tata cara perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraanya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebagai salah satu SKPD dilingkup Kota Kendari yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana lain.
- b. Pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana lain.
- c. Pertolongan, penyelamatan pertama sebagai akibat kebakaran dan bencana lain termasuk pelaksanaan pelayanan angkutan ambulan atau evakuasi.
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan bahan yang mudah terbakar.
- e. Pengadaan sumber - sumber air dan bahan - bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- f. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan dan pengendalian masyarakat.
- g. Penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran laboratorium.
- h. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit - unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta atau masyarakat.
- i. Penelitian dan penyelidikan sebab - sebab terjadinya kebakaran dan bencana, bekerjasama dengan instansi lain.
- j. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga bantuan pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana lain.
- k. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.
- l. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku Kantor pemadam kebakaran

Dari penjelasan mengenai fungsi dan tugas Pemadam Kebakaran dapat mengetahui keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari ini sangat penting bagi masyarakat. Sehingga pemberian hak-hak mereka harus dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemberian pelatihan bagi para petugas

pemadam kebakaran sangatlah penting bagi peningkatan sumber daya manusianya, sehingga hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan mereka pada saat bertugas dapat dihindari. Sesuai dengan hasil penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pada tanggal 21 Februari 2023 ada faktor yang mendasar sehingga tidak maksimalnya pemberian hak-hak pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak maksimalnya pemberian hak-hak pekerja/buruh ialah tidak semua pekerja/buruh yang bekerja mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang dimana jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, ada 16 Orang pekerja/buruh yang tidak mendapatkan jaminan yang diperjanjikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari karena jangka waktu masa kerja dan APD (Alat perlindungan diri) yang tidak semua dalam regu penyelamat mendapatkan APD (Alat perlindungan diri) tersebut dikarenakan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota serta Pemadam Kebakaran Kota Kendari yang harus mengikuti peraturan Walikota Kendari dalam hal ini Pemerintah Tingkat III atau Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kota Kendari. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan operasional Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus di koordinasikan kepada Pemerintah Kota.

Tentunya hal ini akan berdampak kepada pemenuhan hak-hak pekerja, dikarenakan pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus menyesuaikan kebutuhan operasional mereka dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya pemberian upah/gaji dan jaminan kesehatan dan keselamatan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari kepada para pekerja/buruh. Seharusnya pekerja/buruh bisa mendapatkan gaji/upah yang lebih karena mereka melaksanakan tugas dan



kewajibannya secara Peraturan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004 Pasal 7 menjelaskan bahwa pihak pemberi pekerja wajib memberikan hak pekerja antara lain :

- a. Membayar upah kerja lembur.
- b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.
- c. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. (Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud tidak boleh diganti dengan uang).

Keadaan ini tidak sesuai dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari dimana gaji/upah yang mereka terima masih sama dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 29 Tahun 2016 Pengangkatan Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran Kota Kendari yakni :

1. Tenaga Sopir Rp. 970.000 per bulan.
2. Tenaga Penjaga Rp. 770.000 per bulan.
3. Tenaga Akuntansi Rp. 1.000.000 per bulan.
4. Tenaga Mekanik Rp. 1.200.000 per bulan.

Terlepas dari permasalahan di atas pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari juga tidak memenuhi Jaminan keselamatan Pekerja/buruhnya. Dimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari hanya menyetujui kontrak kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 jaminan saja, yakni jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian serta peserta yang didaftarkan hanya 173 orang saja. Sementara itu pekerja/buruh yang ada di lingkup Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebanyak 189 orang, itu berarti ada 16 orang yang tidak mendapatkan haknya. Jelas keadaan ini bertentangan dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, terutama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pakaian keselamatan kerja bagi para pekerja, ini di karenakan pakaian keselamatan kerja yang dimiliki oleh Pemadam kebakaran sangat terbatas jumlahnya. Pekerja kontrak yang berada di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebanyak 189 orang dan pakaian keselamatan kerja yang dimiliki hanya untuk 1 regu yang terdiri dari 7 orang, sementara itu setiap pasukan yang bertugas terdiri dari 2 sampai 4 regu. Ini berarti ada 1 atau 2 pasukan regu penyelamat harus menjalankan kewajibannya tanpa menggunakan pelindung pakaian keselamatan kerja. Ini jelas bertentangan dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, terutama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian di perkuat lagi dengan pasal 86 ayat (3) yaitu peraturan yang terdapat dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Kelengkapan peraturan standar dan akomodasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran belum seimbang dengan kondisi dan situasi perkembangan pembangunan dan permasalahan/potensi bahaya kebakaran. *Fire savety* manajemen belum dapat diharapkan karena kebutuhan saran dan prasarana baik dalam area bangunan tertentu maupun dalam wilayah manajemen kebutuhan Kota Kendari. Penanggulangan kebakaran cenderung ditangani secara amatiran karena prasarana pemadam kebakaran masih dibawah standar. Keadaan ini sangat memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa Pemberian hak-hak Pekerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.